

BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1

15 FEBRUARI

1955

-----  
KEPUTUSAN  
-----

No. 6920/21-D/PKDOB/54

SALINANDari daftar surat-surat keputusan DEWAN  
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT.

Bandung, 14 Desember 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :

Surat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 14 Agustus  
1952 No. 1988/I/DPD/52, tentang pengiriman Perhitungan Anggaran  
Keuangan Kabupaten Kuningan tahun dinas 1950.

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun  
1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo.  
Undang-undang Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah  
dan ditambah;

Memutuskan :

Pertama :

Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Kuningan tahun  
dinas 1950 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesar .....Rp. 654.916.95  
Penerimaan Dinas Biasa sebesar .....Rp. 668.310.62  
-----

dan dengan demikian sisa Dinas biasa  
adalah lebih sebesar .....Rp.  
13.393.67 (Tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah  
enam puluh tujuh sen).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 18.800.64  
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesar .....Rp. 18.800.64  
-----

dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa  
adalah sebesar ..... Nihil

Kedua :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi  
Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :

Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Kuningan tahun dinas 1950 beserta Lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Kuningan dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas  
A.n. Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA